



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 542/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Sukartini binti Matkayun alias Mat Kayun, umur 65 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Semampir Selatan I/4 RT. 001/RW. 006, Kel. Medokan Semampir, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **P. Galih Dewangga, S.H., Ikhtiari Nawaningdyah, S.H., Amalia Khoiro Rahmawati, S.H. dan Elfia Rahma Cindy Rizky Wardani Hanny, S.H.**, Para Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Ubi I No. 14a, Surabaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Januari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 896/Kuasa/02/2023 Tanggal 06 Februari 2023, Selanjutnya disebut Para Pemohon;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 06 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 542/Pdt.P/2023/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa terjadi Perkawinan yang sah secara islam pada tanggal 14 Januari 2006 antara **Almarhum Marhadi bin Samin** dan **Almarhumah**

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.542/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retno Dwi Astuti binti Budi Asmoro yang berstatus Jejaka dan Perawan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/104//2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. ;

2. Bahwa setelah melakukan pernikahan, **Almarhum Marhadi bin Samin** dan **Almarhumah Retno Dwi Astuti binti Budi Asmoro** hidup bersama dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Satria 1 RT. 009/RW. 002, Kel. Ketegan, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo. ;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut, **Almarhum Marhadi bin Samin** dan **Almarhumah Retno Dwi Astuti binti Budi Asmoro** telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :

- **Maritza Athifa Haiyun binti Marhadi (alm)**, Lahir 19 Januari 2011 (usia 12 tahun).;
- **Muhamad Radhan Anbya Syafiq bin Marhadi (alm)**, Lahir 26 Juli 2012 (usia 10 tahun).;

4. Bahwa anak yang bernama **Maritza Athifa Haiyun binti Marhadi (alm)**, usia 12 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 19 Januari 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 002860/2011 atas nama **Maritza Athifa Haiyun** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 01 Maret 2011. ;

5. Bahwa anak yang bernama **Muhamad Radhan Anbya Syafiq bin Marhadi (alm)**, usia 10 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 26 Juli 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3515-LT-07112012-0030 atas nama **Muhamad Radhan Anbya Syafiq** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 07 November 2012.;

6. Bahwa **anak** dari **Pemohon** yang bernama **Almarhum Marhadi bin Samin** meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2020 di Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 3515-KM-21022020-0010 atas nama **Marhadi** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 24 Februari 2020. ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.542/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa **istri** dari Almarhum Marhadi bin Samin yang bernama **Almarhumah Retno Dwi Astuti binti Budi Asmoro** meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 di Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 3515-KM-19082021-0003 atas nama **Retno Dwi Astuti** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 21 Agustus 2021. ;

8. Bahwa, **Pemohon** adalah Nenek Kandung dari anak yang masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut sesuai berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi :

"Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sehingga orang tuanya berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan."

9. Bahwa, permohonan perwalian atas anak di bawah umur penetapan mana diperlukan untuk memenuhi kelengkapan administratif dalam melakukan tindakan hukum untuk atas nama anak tersebut. ;

10. Bahwa, **Pemohon** selaku Nenek Kandung dari **Maritza Athifa Haiyun binti Marhadi (alm)**, usia 12 tahun dan **Muhamad Radhan Anbya Syafiq bin Marhadi (alm)**, usia 10 tahun yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut guna akan dapat melakukan tindakan dan perbuatan hukum, dan guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar dan di dalam pengadilan.;

11. Bahwa, **Pemohon** mengajukan permohonan perwalian ini agar diterbitkan penetapan perwalian atas anak yang bernama **Maritza Athifa Haiyun binti Marhadi (alm)**, usia 12 tahun dan **Muhamad Radhan Anbya Syafiq bin Marhadi (alm)**, usia 10 tahun karena diperlukan untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif antara lain berhubungan dengan pihak ketiga, yakni untuk mengurus harta waris

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.542/Pdt.P/2023/PA.Sby



pewaris. Dan harta peninggalan lainnya yang ada atau apabila ditemukan dikemudian hari. ;

12. Bahwa, **Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, **Pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa Perkara ini, dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Cucu Pemohon yang bernama :
 - a. Maritza Athifa Haiyun binti Marhadi (alm), Lahir 19 Januari 2011 (usia 12 tahun).;
 - b. Muhamad Radhan Anbya Syafiq bin Marhadi (alm), Lahir 26 Juli 2012 (usia 10 tahun). ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukartini bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Samin bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.542/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Marhadi dengan Retno Dwi Astuti bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Samin dengan Sukartini bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maritza Athifa Haiyun bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Radhan Anbya Syafiq bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Marhadi bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Retno Dwi Astuti bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;

B.SAKSI.

Saksi 1, Noor Farida Hariyati binti H.Soeb M.Noer umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Jalan Ngelom Rolak RT 004 RW 004 Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tante dari almarhumah Retno Dwi Astutik;
- Bahwa Pemohon adalah nenek dari anak yang bernama Maritza Athifa Haiyun binti Marhadi dan Muhamad Radhan Anbya Syafiq bin Marhadi ;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Marhadi bin Samin, semasa hidupnya Marhadi bin Samin telah menikah dengan Retno Dwi Astutik dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama Maritza Athifa Haiyun binti Marhadi (alm), Lahir 19 Januari 2011 (usia 12 tahun) dan

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.542/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Radhan Anbya Syafiq bin Marhadi (alm), Lahir 26 Juli 2012 (usia 10 tahun);

- Bahwa saksi tahu Marhadi bin Samin telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2020, sedangkan isterinya yang bernama Retno Dwi Astutik binti Budi Asmoro telah meninggal dunia tanggal 23 Juli 2021;
- Bahwa sejak kedua orang tuanya kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon selaku neneknya;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif antara lain berhubungan dengan pihak ketiga, yakni untuk mengurus harta waris pewaris, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2, Suharno bin Hardjo Utomo umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS bertempat tinggal di Jalan Semampir Selatan 1/23 RT 001 RW 006 Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon
- Bahwa Pemohon adalah nenek dari anak yang bernama Maritza Athifa Haiyun binti Marhadi dan Muhamad Radhan Anbya Syafiq bin Marhadi ;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Marhadi bin Samin, semasa hidupnya Marhadi bin Samin telah menikah dengan Retno Dwi Astutik dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama Maritza Athifa Haiyun binti Marhadi (alm), Lahir 19 Januari 2011 (usia 12 tahun) dan Muhamad Radhan Anbya Syafiq bin Marhadi (alm), Lahir 26 Juli 2012 (usia 10 tahun);

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.542/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Marhadi bin Samin telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2020, sedangkan isterinya yang bernama Retno Dwi Astutik binti Budi Asmoro telah meninggal dunia tanggal 23 Juli 2021;
- Bahwa sejak kedua orang tuanya kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon selaku neneknya;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif antara lain berhubungan dengan pihak ketiga, yakni untuk mengurus harta waris pewaris, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **P. Galih Dewangga, S.H., Ikhtiari Nawaningdyah, S.H., Amalia Khoiro Rahmawati, S.H. dan Elfia Rahma Cindy Rizky Wardani Hanny, S.H.,** Advokat berkantor di Jalan Ubi I No. 14a, Surabaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.542/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan: Marhadi bin Samin dikaruniai anak bernama dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama Maritza Athifa Haiyun binti Marhadi (alm), Lahir 19 Januari 2011 (usia 12 tahun) dan Muhamad Radhan Anbya Syafiq bin Marhadi (alm), Lahir 26 Juli 2012 (usia 10 tahun);, namun Marhadi bin Samin telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, untuk untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif antara lain berhubungan dengan pihak ketiga, yakni untuk mengurus harta waris pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Marhadi bin Samin sebagai kepala keluarga, dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama Maritza Athifa Haiyun binti Marhadi (alm), Lahir 19 Januari 2011 (usia 12 tahun) dan Muhamad Radhan Anbya Syafiq bin Marhadi (alm), Lahir 26 Juli 2012 (usia 10 tahun); sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Marhadi bin Samin selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, sedangkan dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.542/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maritza Athifa Haiyun binti Marhadi (alm), Lahir 19 Januari 2011 (usia 12 tahun) dan Muhamad Radhan Anbya Syafiq bin Marhadi (alm), Lahir 26 Juli 2012 (usia 10 tahun); adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Marhadi bin Samin sebagai suami, dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Marhadi bin Samin dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal ..., hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama Maritza Athifa Haiyun binti Marhadi (alm), Lahir 19 Januari 2011 (usia 12 tahun) dan Muhamad Radhan Anbya Syafiq bin Marhadi (alm), Lahir 26 Juli 2012 (usia 10 tahun);, lahir pada tanggal dari pasangan suami istri Pemohon dengan Marhadi bin Samin, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama Maritza Athifa Haiyun binti Marhadi (alm), Lahir 19 Januari 2011 (usia 12 tahun) dan Muhamad Radhan Anbya Syafiq bin Marhadi (alm), Lahir 26 Juli 2012 (usia 10 tahun); adalah anak kandung Pemohon dengan Marhadi bin Samin dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Marhadi bin Samin telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2020 karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Marhadi bin Samin telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.542/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama Maritza Athifa Haiyun binti Marhadi (alm), Lahir 19 Januari 2011 (usia 12 tahun) dan Muhamad Radhan Anbya Syafiq bin Marhadi (alm), Lahir 26 Juli 2012 (usia 10 tahun);;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Marhadi bin Samin;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2020 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif antara lain berhubungan dengan pihak ketiga, yakni untuk mengurus harta waris pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama Maritza Athifa Haiyun binti Marhadi (alm), Lahir 19 Januari 2011 (usia 12 tahun) dan Muhamad Radhan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.542/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anbya Syafiq bin Marhadi (alm), Lahir 26 Juli 2012 (usia 10 tahun);, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Sukartini binti Matkayun alias Mat Kayun) sebagai wali dari anak yang bernama bernama Maritza Athifa Haiyun binti Marhadi (alm), Lahir 19 Januari 2011 (usia 12 tahun) dan Muhamad Radhan Anbya Syafiq bin Marhadi (alm), Lahir 26 Juli 2012 (usia 10 tahun););
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. dan Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.542/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.542/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)